

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDES)
DESA PATUK**



**KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2020-2025**



DESA PATUK KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA PATUK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PATUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Patuk Tahun 2020-2025 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- b. bahwa rancangan Peraturan Desa Patuk tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Patuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 36);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

24. Peraturan Desa Patuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Patuk Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATUK
DAN
KEPALA DESA PATUK

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Patuk.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Patuk dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Patuk dibantu perangkat Desa Patuk sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa Patuk yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa Patuk dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Patuk dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Patuk dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Lembaga Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa (Musdes) adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis, termasuk perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa).
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif dilaksanakan setahun sekali.
13. Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan kesempatan kerja lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun ide pembangunan manusia.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan dengan sumber daya yang ada.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di desa guna pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu desa dalam jangka waktu tertentu.
17. RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun atau periode masa jabatan Kepala Desa, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah keuangan desa, kebijakan umum dan program kegiatan.
18. RKPDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk memberdayakan masyarakat;
21. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan partisipatif;
22. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

23. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Visi adalah Gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Patuk Tahun 2020 – 2025 adalah sebagaimana yang tersebut di dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Penjabaran dan pelaksanaan RPJM-Desa ini disusun setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dan ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes).

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan desa, Kepala Desa yang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Desa berikutnya.
- (3) Masa pemerintahan Kepala Desa setelah tahun 2025 berkewajiban untuk menyusun RPJM-Desa periode berikutnya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

ditetapkan di Patuk
pada tanggal, Maret 2019
KEPALA DESA PATUK,

CATUR BOWO

Diundangkan di Patuk
pada tanggal Maret 2019
SEKRETARIS DESA PATUK,

AJAD SULAIMAN

LEMBARAN DESA PATUK TAHUN 2020 NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LKMD , Wakil Masyarakat dan Perangkat Desa Patuk telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen perubahan RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Patuk yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes. Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Patuk Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Patuk.

Patuk, Maret 2020

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud dan tujuan

BAB II. PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Umum Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Demografi
 - 2.1.3. Kondisi Sosial
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi
 - 2.1.5. Sarana dan prasarana
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.3. Potensi dan Masalah
 - 2.3.1. Potensi
 - 2.3.2. Masalah

BAB III. VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Strategi Pembangunan Desa

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa. Sebagai konsekuensi dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

Dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 17 Tahun 2019, perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Penyusunan kegiatan prioritas dimasukkan ke dalam Bidang dan Sub Bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
2. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas Sub bidang:
 - a. Klasifikasi belanja penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
 - b. Klasifikasi belanja pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8) pariwisata;
 - c. Klasifikasi belanja pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan kegamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat
 - d. Klasifikasi belanja pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;

- 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:
- 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan Mendesak.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 PP 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMDesa Desa Patuk Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 - 2025 adalah

sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Desa Patuk Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020,

1.3. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Dana Keistimewaan DIY. .
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati/disetujui bersama BPD.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

- perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Pengkajian keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
 16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
 25. Lembaga kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,

26. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pemerintah Desa, dan lembaga-lembaga Desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang dibiayai dari APB Desa dari sumber pembiayaan APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah Desa.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Desa sekarang dalam konstelasi dan dinamika daerah, regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa.
4. Memudahkan pemerintah Desa dan lembaga Desa dalam mencapai tujuan dan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan teratur.
5. Memudahkan pemerintah Desa dan lembaga Desa untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu enam tahunan.
6. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. SEJARAH DESA

“Suro diro jojoyoningrat, lebur dening pangastuti” (Ronggowarsito, 1802-1873).

Menurut cerita dari sesepuh Desa Patuk, bahwa Desa Patuk sudah berdiri sejak zaman Panembahan Senopati (1831). Tetapi banyak cerita yang berbeda-beda yang mempunyai landasan dan dasar dalam menceritakannya.

Cerita pertama yaitu pada saat zaman Panembahan Senopati mempunyai istri selir yang bernama Roro Ayu Pembayung putri Ki Ageng Giring Kapin Telu, dari perkawinan tersebut dianugerahi putra laki-laki yang bernama Joko Umbaran. Karena dari istri selir, Joko Umbaran tidak tinggal di istana. Panembahan Senopati mengutus kepada Ki Juru Mretani agar Joko Umbaran keluar dari istana. Selanjutnya Ki Juru Mretani berjalan terus semakin jauh menjauhi dari istana ke arah timur. Berjalan melewati hutan luas, sungai besar sampai dengan naik ke gunung yang berbukit yang dilaluinya. Sesampainya di telaga yang berada diatas gunung tersebut, Ki Juru Mretani beristirahat karena kecapekan dan selama beristirahat Ki Juru Mretani menancapkan Pathok yang terbuat dari kayu dan berkata bahwa tempat ini besok akan menjadi tempat tinggal warga.

Cerita kedua yaitu bahwa Pathok merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Gunungkidul pada saat kepemimpinan KRT. Dirdjodiningrat yaitu Bupati Gunungkidul yang ke 12 (dua belas) yang ditandai dengan “Pathok”.

Berikut ini adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan pemimpin Desa Patuk yaitu.

- 1) Harjo Pawiro (1808 M – 1950 M), menjadi Lurah pertama pada tahun 1930 M – 1949 M.
- 2) Harjo Diguno (1909 M – 1994 M), menjadi Lurah kedua pada tahun 1949 M – 1993 M.
- 3) Sudardjo (1947 M – 2003 M), menjadi Lurah ketiga pada tahun 1993 M – 2003 M.
- 4) Suwardiyana (1969 M – sekarang), menjadi Lurah keempat pada tahun 2003 M – 2013 M.

- 5) Sumarno (1974 M – sekarang), menjadi Lurah kelima pada tahun 2013 M – 2019 M.
- 6) Catur Bowo (1962 M – sekarang), menjadi Lurah keenam pada tahun 2020 M – sekarang

2.1.2. DEMOGRAFI

Pertumbuhan rata-rata penduduk Desa Patuk setiap tahun tidak lebih dari 1 % populasi penduduk yang ada. (*sumber data ; monografi desa Patuk semester II*)

- a. Jumlah Penduduk : 2.931 Jiwa
 - 1) Berdasarkan jenis kelamin
 - a) Laki-laki : 1.461 Jiwa
 - b) Perempuan : 1.470 Jiwa
 - 2) Berdasarkan golongan usia
 - a) Usia 0 – 15 : 670 Jiwa
 - b) Usia 16 – 65 : 1.984 Jiwa
 - c) Usia 66 – keatas : 277 Jiwa
 - 3) Pekerjaan/Mata Pencaharian :
 - a) Karyawan :
 - Pegawai Negeri Sipil : 59 Orang
 - TNI/Polri : 4 Orang
 - Swasta : 349 Orang
 - b) Wiraswasta/pedagang : 317 Orang
 - c) Petani : 276 Orang
 - d) Tukang : 18 Orang
 - e) Buruh tani : 24 Orang
 - f) Pensiunan : 47 Orang
 - g) Nelayan : 0 Orang
 - h) Peternak : 3 Orang
 - i) Jasa : 61 Orang
 - j) Pengrajin : 0 Orang
 - k) Pekerja seni : 0 Orang
 - l) Lainnya : 259 Orang
 - m) Tidak bekerja : 1.040 Orang
 - 4) Tingkat Pendidikan Masyarakat :
 - a) Lulusan pendidikan umum :
 - Taman Kanak-kanak : 135 Orang

- Sekolah Dasar/ sederajat : 503 Orang
 - SMP : 614 Orang
 - SMA/SMU : 738 Orang
 - Akademi/D1-D3 : 73 Orang
 - Sarjana : 117 Orang
 - Pascasarjana : 7 Orang
- b) Lulusan pendidikan khusus
- Pondok Pesantren : 12 Orang
 - Pendidikan Keagamaan : 5 Orang
 - Sekolah Luar Biasa : 2 Orang
 - Kursus Keterampilan : 17 Orang
- c) Tidak lulus dan tidak sekolah
- Tidak lulus : 0 Orang
 - Tidak bersekolah : 636 Orang

b. Jumlah Penduduk Miskin (menurut standar BPS) 1.175 Jiwa , 226 KK

2.1.3. KEADAAN SOSIAL

Keadaan social Desa Patuk dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan social budaya masyarakat yaitu ; Penduduk warga Desa Patuk hampir 99 % beragama Islam, kehidupan beragama menjadi dasar dalam bersosial masyarakat sehingga nilai-nilai norma agama dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dengan prinsip toleransi. Selain itu nilai-nilai kebiasaan masyarakat yang merupakan warisan dari para leluhur yang baik masih tetap dijalankan dengan mengkulturasi kebiasaan yang ada di masyarakat sekarang ini.

Gotong royong masih tumbuh dan berkembang di dalam interaksi social masyarakat Desa Patuk, tolong menolong antar individu masyarakat maupun kegiatan kebiasaan kebudayaan masyarakat yang masih dipertahankan sebagai warisan dari para leluhur terdahulu.

2.1.4. KEADAAN EKONOMI

Jaringan transportasi yang ada untuk menghubungkan antar wilayah berupa alat dan sarana. Alat transportasi yang digunakan hampir seluruh masyarakat Desa Patuk untuk menuju ke tempat pendidikan, kesehatan, perkantoran dan lainnya adalah sepeda motor pribadi. Meskipun ada kendaraan umum yang melintasi wilayah Desa Patuk dijalur jalan utama penghubung Kota Wonosari, Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Untuk kegiatan perekonomian baik ke pasar maupun pengiriman barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Desa Patuk, kebanyakan menggunakan angkutan

barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Sarana pendukung transportasi sudah cukup baik, dengan akses jalan yang sudah bagus untuk menghubungkan antar wilayah di Desa Patuk maupun antar wilayah diluar Desa Patuk. Namun demikian masih ada beberapa ruas jalan yang masih perlu perbaikan.

2.1.5. SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

Sarana Prasarana

a. Kantor Kepala Desa	:	1	buah
b. Prasarana Kesehatan			
1) Puskesmas	:	1	Buah
2) Poskesdes	:	0	Buah
3) UKBM (Posyandu, polindes	:	4	Buah
c. Sarana Prasarana Pendidikan			
1) Perpustakaan Desa	:	1	Buah
2) Gedung Sekolah PAUD	:	2	Buah
3) Gedung Sekolah TK	:	4	Buah
4) Gedung Sekolah SD	:	2	Buah
5) Gedung Sekolah SMP	:	2	Buah
6) Gedung Sekolah SMA	:	0	Buah
7) Gedung Perguruan Tinggi	:	0	Buah
d. Prasarana Ibadah			
1) Masjid	:	12	Buah
2) Mushola	:	5	Buah
3) Gereja	:	0	Buah
4) Pura	:	0	Buah
5) Vihara	:	0	Buah
6) Klenteng	:	0	Buah
e. Prasarana Umum			
1) Sarana Olah raga	:	4	Buah
2) Kesenian/budaya	:	3	Buah
3) Balai Pertemuan	:	3	Buah
4) Sumur Desa	:	2	Buah

5) Pasar desa : 0 Buah

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.3. KONDISI PEMERINTAH DESA

2..3.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Desa Patuk adalah merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Patuk terletak di Kecamatan Patuk, tepatnya di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Gunungkidul berjarak 21 km. Luas wilayah : 267,1470 Ha.

Letak geografis Desa Patuk adalah sebagai berikut ; Batas Wilayah :

- Sebelah Utara Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Sebelah Selatan Desa Salam Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- Sebelah Barat Desa Srimartani dan Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;
- Sebelah Timur Desa Salam dan Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Desa Patuk terletak pada ketinggian 355 mdpl (meter dari permukaan laut) yang mempunyai tingkat kemiringan tanah 35 derajat. Curah hujan rata-rata 122 mm/tahun, jumlah bulan basah 6 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober-Nopember dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember-Februari. Suhu udara untuk suhu rata-rata harian 30°C. Kondisi desa Patuk berbukit-bukit adalah warna tanah (sebagian besar) kuning kemerahan, dengan tekstur tanah Lempungan.

Orbitasio (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa) :

- Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 0,2 km.
- Jarak dari Pemerintahan Kabupaten /Kota Madya : 21 km.
- Jarak dari Pemerintahan Propinsi : 18 km.
- Jarak dari Ibu Kota Negara : 536 km

Secara administrative, Desa Patuk terdiri dari 4 (empat) wilayah padukuhan yaitu;

- Padukuhan Patuk terdiri dari 1 Rukun Warga (RW 001) dan 7 Rukun Tangga (RT 001, RT 002, RT 003, RT 004, RT 005, RT 006, RT 007).
- Padukuhan Ngandong terdiri dari 1 Rukun Warga (RW 002) dan 5 Rukun Tangga (RT 008, RT 009, RT 010, RT 011, RT 012).
- Padukuhan Gluntug terdiri dari 1 Rukun Warga (RW 003) dan 6 Rukun Tangga (RT 013, RT 014, RT 015, RT 016, RT 017, RT 018).
- Padukuhan Sumbertetes terdiri dari 1 Rukun Warga (RW 004) dan 6 Rukun Tangga (RT 019, RT 020, RT 021, RT 022, RT 023, RT 024).

2..3.2. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA


Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan

urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Patuk



2.3. POTENSI DAN MASALAH

2.3.1. POTENSI

2.3.1.1. Sumber Daya Alam

Kondisi *topografi*, Desa Patuk memiliki relief daerah dataran dan pengunungan. Desa Patuk merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah tanaman palawija seperti jagung, kacang tanah, ketela pohon dan tanaman buah-buahan seperti rambutan, durian dan tanaman buah-buahan daerah tropis..

Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Air merupakan kebutuhan dasar pokok dalam keberlangsungan kehidupan, pada saat sekarang ini sumber daya air di Desa Patuk pada musim kemarau panjang akan mengalami kekeringan yang akan berdampak kepada kegiatan pertanian masyarakat.

Keadaan potensi sumber daya alam adalah sebagai berikut :

1) Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Desa Patuk sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 90\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan.

Rincian penggunaan lahan/tanah adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------|
| a) Sawah (tadah hujan) | : 14,470 Ha |
| b) Tegall/kebun | : 184,661 Ha |
| c) Pekarangan | : 14,817 Ha |
| d) Lain-lainnya | : 53,199 Ha |

2) Hutan

Hutan yang ada di desa Patuk adalah hutan rakyat yang merupakan tanah tegalan milik masyarakat dengan luas : 32,5827 Ha, dengan tanaman jati, sengon, mahoni, sono keling dll.

3) Flora dan Fauna

Beberapa jenis kegiatan perekonomian masyarakat didalam bidang pertanian yaitu ;

- Tanaman musiman antara lain, meliputi padi dan palawija (ketela, jagung, kacang tanah, kedelai dan macam-macam polo kependem lainnya).

- b) Tanaman tahunan antara lain, meliputi tanaman buah-buahan (coklat/kakao, durian, kelapa, rambutan, jambu, sirsak, mlinjo, nangka dan lainnya) dan tanaman kayu-kayuan (jati, sengon, sono keling, mahoni dan lainnya)
- c) Tanaman dibawah tegakan, meliputi tanaman obat keluarga (jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kencur, serai dan lainnya).

Fauna saat ini yang masih nampak antara lain, burung derkuku, kuthilang, kuntul, ayam alas, sriti, luwak, ular, kelelawar dan lainnya. Fauna air yang masih nampak antara lain lele, udang, wader, gurameh, nila dan lainnya.

Selain itu Desa Patuk merupakan salah satu wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki potensi alam berupa dataran tinggi, sehingga dari ketinggian kita bisa menikmati alam Daerah Istimewa Yogyakarta yang terhampar luas.

2..3.1.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan asset pembangunan desa, dilihat dari perbandingan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, Jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki meskipun dilihat dari jumlah tidak ^{terpaut} jauh jumlahnya. Apabila dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan golongan usia, maka jumlah penduduk produktif lebih dari 60 % dari jumlah penduduk yang ada di Desa Patuk. Jumlah penduduk produktif merupakan salah satu modal utama dalam pengembangan pembangunan Desa Patuk.

Tingkat partisipasi penduduk untuk mendapatkan pendidikan dasar sangat tinggi apabila dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, banyak lulusan perguruan tinggi yang ada di wilayah Desa Patuk.

2..3.1.3. Potensi Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan dan Organisasi di Desa Patuk pada saat ini telah terbentuk sesuai dengan aturan dan kebutuhan dari Desa Patuk itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari lembaga desa yang telah terbentuk telah dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Partisipasi aktif dari lembaga desa dalam pemerintahan sangat diperlukan sehingga pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya dapat berjalan dengan lancar. Potensi lembaga yang ada di Desa Patuk adalah Badan Permusyawaratan Desa,

LKMD, TP PKK, Karang Taruna, RW, RT, LPMP. Merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

2..3.1.4. Potensi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana desa sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, agama, social, budaya, perekonomian dan pemerintahan. Sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat Desa Patuk telah terpenuhi meskipun dengan kondisi yang belum bisa dikatan memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu indicator dari keberhasilan pembangunan desa

2..3.1.5. Potensi Sumber Daya Sosial Budaya

Desa Patuk memiliki potensi sumber daya social budaya berupa masih tumbuh dan berkembang dengan baik, diiringi dengan pembinaan rutin dari pemerintah maupun swasta. Potensi seni yang ada adalah sebagai berikut : karawitan, sholawatan, tek-tek, drama, reog dan jathilan

2..3.2. MASALAH

2..3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pemerintahan di Desa Patuk ;

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
 - a) Belum optimalnya fungsi BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.
 - b) Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal
 - c) Belum optimalnya upaya intensifikasi sumber-sumber pendapatan desa sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
 - d) Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
 - e) Belum optimalnya kerjasama desa dalam rangka peningkatan penanaman modal, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya alam.

- f) Belum tersusunnya Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - g) Tingkat profesionalisme atau kemampuan aparatur pemerintah desa yang masih perlu ditingkatkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai menyebabkan pelayanan publik/masyarakat yang transparan, *respondif* dan *akuntabel* belum dapat diwujudkan.
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- a) Belum terwujudnya sinkronisasi data untuk keperluan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
 - b) Belum tersedianya sistem informasi data yang cepat dan akurat. Hal ini menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dan dokumen-dokumen lainnya.
 - c) Belum terbangunnya sistem administrasi kearsipan yang informatif dan handal, disebabkan belum adanya database dan jaringan informasi kearsipan.
 - d) Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip desa, disebabkan terbatasnya SDM pengelola kearsipan yang masih kurang melakukan pendataan dan pengolahan dokumen arsip.
 - e) Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip desa dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan dokumen/arsip desa.
 - f) Kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban terhadap tertib administrasi kependudukan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepemilikan KTP, akte kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.
- 3) Sub Bidang Pertanahan
- a) Masih adanya konflik-konflik sengketa tanah.
 - b) Masih banyak peralihan hak milik tanah yang tidak melaporkan ke pihak desa.
 - c) Belum tertata dengan baik pemanfaatan tanah desa.

2..3.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pembangunan di Desa Patuk ;

1) Sub Bidang Pendidikan

- a) Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana PAUD, TK dan SD;
- b) Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan PAUD, TK dan SD;
- c) Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD;
- d) Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- e) Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat, dan terbatasnya jumlah koleksi buku perpustakaan.
- f) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan desa, disebabkan kurang memadainya sarana prasarana perpustakaan dan

2) Sub Bidang Kesehatan

- a) Masih kurangnya pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi, hal ini dikarenakan sulitnya jangkauan akses pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan, terlambatnya mengambil keputusan oleh pihak keluarga, terbatasnya bidan desa.
- b) Masih tingginya angka kesakitan pada penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya angka kesakitan pada penyakit tidak menular. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat, pola hidup sehat serta lingkungan yang masih kurang baik.
- c) Masih kurangnya mutu pelayanan kesehatan baik sarana, prasarana maupun sumberdaya kesehatan.
- d) Masih ditemukannya gizi buruk dan diidentifikasi stunting pada anak usia dibawah lima tahun.

- e) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat rasional. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membeli obat diluar resep dokter atau obat generik.
 - f) Cakupan pelayanan masyarakat miskin masih belum optimal.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a) Masih belum memadainya pelayanan jaringan transportasi, hal ini didasarkan atas kondisi jalan yang ada, dan masih banyaknya kerusakan.
 - b) Pembangunan Saluran Drainase
 - i. Belum optimalnya saluran drainase untuk mengatasi luapan air.
 - ii. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam memelihara saluran drainase.
 - c) Penataan Lingkungan
 - i. Penataan pembangunan lingkungan pemukiman penduduk belum sesuai harapan.
 - ii. Belum terwujudnya pembangunan jalan poros desa atau dusun yang memadai.
 - d) Penataan Ruang
 - i. Belum adanya data dan/atau dokumen tentang perencanaan tata ruang desa.
 - ii. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya, dan belum optimalnya upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
 - e) Perencanaan Pembangunan
 - i. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi penunjang perencanaan pembangunan desa.

- ii. Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- iii. Masih rendahnya kapasitas/ kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan data, belum optimalnya pengembangan serta belum tersedianya *Standar Operating System* Perencanaan.

4) Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a) Masih adaya kualitas rumah yang kurang layak huni, karena sebagian besar merupakan wilayah yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian.
- b) Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas pemukiman.
- c) Masih kurangnya pembinaan teknis tentang bangunan dan gedung, dikarenakan terbatasnya SDM yang ada.
- d) Belum adanya norma, standar, pedoman dan manual dalam pencegahan bahaya kebakaran bangunan.
- e) Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Desa Patuk.
- f) Masih ada rumah yang belum menikmati listrik dan fasilitas air bersih.
- g) Belum terfasilitasinya warga miskin untuk memiliki rumah yang sehat dan layak huni.
- h) Belum seimbangny pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah.
- i) Sampah
 - i. Meningkatnya volume sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk.
 - ii. Belum adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- j) Sumber Daya Air

- i. Belum optimalnya pemanfaatan potensi air tanah, dikarenakan belum tersedianya peta potensi dan rencana pengembangan air tanah.
 - k) Limbah
 - i. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana sanitasi di pemukiman.
 - ii. Belum adanya pembangunan sarana pengelolaan air limbah dalam skala komunitas (kelompok masyarakat).
- 5) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a) Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa kepada masyarakat.
 - b) Belum optimalnya sistem informasi manajemen pemerintah desa untuk penyebaran informasi pembangunan desa. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana prasarana, serta pengelolaan data dan informasi yang belum optimal.
 - c) Kurang memadainya kualitas SDM dibidang komunikasi dan informatika karena minimnya keterampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
 - d) Kurang optimalnya penyebarluasan informasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dibidang teknologi informasi.
 - e) Belum meratanya pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.
 - f) Masih kurangnya fasilitas pengamanan lalu lintas yang ada.
 - g) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
- 6) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a) Meningkatnya kuantitas sampah, terutama sampah plastik.
 - b) Meningkatnya pencemaran air dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan aktivitas rumah tangga.

- c) Meningkatnya pencemaran tanah akibat penggunaan bahan kimia pada kegiatan pertanian.
- d) Meningkatnya intensitas pemanasan global (global warming).
- e) Terbatasnya luas ruang terbuka hijau.
- f) Belum dipahaminya pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat dan instansi pemerintah.

7) Sub Bidang Pariwisata

- a) Belum adanya jalinan kemitraan antara pemerintah desa dengan dunia usaha untuk menggali potensi pariwisata di desa.
- b) Belum adanya *master plan* pengembangan pariwisata berbasis pertanian (agrowisata) desa.

2..3.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Patuk ;

- 1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a) Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran politik bagi warga Negara. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya angka golput dalam beberapa pelaksanaan pemilu.
 - b) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa dalam masyarakat. Hal ini ditandai oleh kurangnya pemahaman dasar negara, nasionalisme, hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia.
 - c) Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan, jati diri bangsa dan nasionalisme.
 - d) Masih adanya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

- e) Belum optimalnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum, penanggulangan penyakit masyarakat dan ketentraman dalam masyarakat.
 - f) Belum optimalnya fungsi perlindungan masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan penanganan awal kamtibmas, penyakit masyarakat (pekat) dan tanggap bencana.
 - g) Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana..
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- a) Masih rendahnya kesadaran pelestarian dan aktualisasi adat-istiadat dan nilai-nilai budaya. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya luar negeri.
 - b) Belum optimalnya upaya-upaya pelestarian peninggalan sejarah sebagai asset budaya.
 - c) Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya untuk mengangkat citra budaya daerah.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a) Meningkatnya kerentanan pemuda terhadap budaya narkoba dan pergaulan bebas. Hal ini disebabkan pengaruh budaya luar dan teknologi informasi yang sangat pesat.
 - b) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan. Hal ini disebabkan kapasitas pemuda belum sesuai harapan, sehingga keterlibatan pemuda dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan masih rendah, serta akses pemuda dalam tahapan pembangunan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan atau belum sepenuhnya dilibatkan.
 - c) Belum optimalnya menumbuh kembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda . Hal ini dikarenakan kapasitas dan jiwa kewirausahaan dikalangan generasi muda masih rendah dan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh generasi muda belum berkembang sesuai harapan.
 - d) Belum optimalnya prestasi dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini dikarenakan kegiatan kejuaraan untuk menggali bibit-bibit altet berprestasi masih kurang/rendah, dan upaya untuk

mensosialisasikan gerakan pemasyarakatan olahraga belum berjalan secara berkelanjutan.

e) Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga yang ada.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

a) Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya.

b) Kurangnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

2..3.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan-permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat desa di Desa Patuk ;

1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

a) Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan mengenai peningkatan kualitas anak. Hal ini ditandai rendahnya presentase perempuan dalam jabatan publik.

b) Masih kurangnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik *Focal Point* maupun pelayanan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c) Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.

d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program keluarga berencana.

e) Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam kesertaan Program KB.

f) Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan KB.

g) Masih tingginya presentase keluarga pra-sejahtera dan sejahtera I.

2) Pemberdayaan Masyarakat

a) Lemahnya kapasitas masyarakat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya produktif dalam pengembangan usaha ekonomi produktif relatif sedikit dan belum mampu mengelola dan mengembangkan usaha secara baik.

b) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

- c) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.
 - d) Masih rendahnya peran perempuan dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.
- 3) Sosial
- a) Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), terutama fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat dan wanita rawan sosial ekonomi.
 - b) Masih tingginya jumlah penduduk miskin.
 - c) Masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam penanganan masalah sosial.
 - d) Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
- 4) Ketenagakerjaan
- a) Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini terlihat dari tingkat ketrampilan tenaga kerja yang minim dan pendidikan tenaga kerja yang masih rendah, rata-rata SMA ke bawah.
 - b) Rendahnya peluang kesempatan kerja. Hal ini ditandai dengan tidak sebandingnya jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.
 - c) Kurangnya informasi peluang kesempatan kerja bagi para pencari kerja.
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- a) Masih adanya usaha mikro, kecil dan menengah yang belum berbadan hukum, sehingga menghambat pengembangan usaha.
 - b) Belum tumbuhnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM.
 - c) Masih rendahnya akses UMKM terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, bahan baku, teknologi, sarana pemasaran dan informasi pasar.
 - d) Masih rendahnya kapasitas pengelola koperasi dan UMKM. Hal ini ditandai sebagian besar SDM koperasi dan UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi dan manajemen seadanya.

- 6) Penanaman Modal
 - a) Belum optimalnya promosi dan kerjasama antar instansi dalam rangka menarik investor.
 - b) Belum optimalnya sarana prasarana investasi, diantaranya jaringan jalan, jembatan, listrik, telekomunikasi dan perbankan dll.
- 7) Ketahanan pangan
 - a) Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi terhadap kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.
 - b) Masih tingginya ketergantungan pada beras menyebabkan tekanan terhadap peningkatan produksi beras semakin tinggi pula.
 - c) Masih adanya kendala untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
 - d) Belum adanya database potensi produksi pangan.
 - e) Masih banyaknya angka kemiskinan yang berpotensi terjadinya kerawanan pangan.
 - f) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan bergizi seimbang.
 - g) Belum optimalnya produktivitas dan mutu produk pangan.

2..3.2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Permasalahan-permasalahan bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa di Desa Patuk

- 1) Penanggulangan Bencana
 - a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat desa akan kesiapsiagaan bencana.
 - b) Kurang maksimal dalam menggerakkan potensi kebencanaan yang ada di Desa Patuk.
 - c) Belum adanya management pengurangan resiko bencana yang baik.

BAB III

VISI DAN MISI

3.1. VISI

Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran cita-cita atau impian Kepala Desa yang akan dicapai dalam jangka waktu 6 (enam) tahun periode masa jabatan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak pemimpin dalam hal ini adalah Kepala Desa Patuk. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai oleh Kepala Desa Patuk selama masa jabatannya. Dalam menyusun visi bersifat partisipatif dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa maupun stakeholder yang ada di Desa Patuk. Adapun visi dari Desa Patuk adalah ;

“ TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA PATUK YANG AGAMIS, MANDIRI, KREATIF, UNGGUL DAN BERBUDAYA ”

Visi ini merupakan dasar Pemerintah Desa Patuk untuk menyusun dan menentukan program yang berorientasi ke depan., tidak dibuat berdasar kondisi saat ini dan merupakan pikiran-pikiran dari kreatifitas masyarakat yang berprinsip dari nilai-nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat.

3.2. MISI

Misi Kepala Desa adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi Kepala Desa. Misi Kepala Desa merupakan suatu konsep perencanaan disertai tindakan atau program yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan atau mewujudkan visi Kepala Desa. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa jabatan kepala desa.

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan Potret Desa, Kalender Musim dan Kelembagaan Desa, maka disusunlah Misi desa Patuk sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa.

2. Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat dengan tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur.
3. Melakukan program-program bernuansa Keagamaan, nasionalis religius yang bertujuan sebagai dasar setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan.
4. meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Patuk melalui salah satu program unggulan saya yaitu Warga Kreatif, Warga Inovatif dan Warga Dinamis yang bertujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan warga
5. Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai penggerak ekonomi desa yang sasarannya adalah peningkatan potensi Sumber Daya Alam Desa Patuk dan kegiatan berbentuk industri kreatif yang sifatnya *home industry* yang pemasarannya dipasarkan melalui Pasar Desa.
6. Melakukan program-program yang bertujuan untuk melestarikan segala bentuk seni dan budaya, baik yang berupa perbanyak pementasan seni budaya maupun pendidikan budaya non formal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dengan target tujuan generasai muda agar semakin mencintai budaya asli kita
7. Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat
8. Meningkatkan peran Pemuda dan Perempuan sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Gunungkidul.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

4.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dirinci setiap misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab serta menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa dengan tujuan ;

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab
- 2) Menjaga hubungan kedekatan dengan masyarakat untuk bersama sama membangun desa

Strategi untuk mencapai misi pertama adalah sebagai berikut ;

- 1) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah desa dan etos kerja birokrasi.
- 2) Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public)
- 3) Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan desa.

Misi 2 : Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat dengan tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur dengan tujuan ;

- 1) Melaksanakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seluruh bidang pemerintahan desa.
- 2) meningkatkan peran seluruh bidang pemerintahan desa bersama sama seluruh masyarakat tujuan mencapai Pembangunan Desa Patuk yang maju dan terukur.

Strategi untuk mencapai misi kedua adalah sebagai berikut ;

- 1) meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga yang ada di Desa.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan Desa.
- 3) Sinergitas antara Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Masyarakat dan *stakeholder* yang ada di Desa dalam mewujudkan Desa Patuk yang maju.

Misi 3 : Melakukan program-program bernuansa Keagamaan, nasionalis religius yang bertujuan sebagai dasar setiap kegiatan kemasyarakatan dan pemerintahan dengan tujuan ;

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai norma agama sebagai dasar dalam berkehidupan bermasyarakat dan dalam menjalankan roda pemerintahan.
- 2) Menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat dengan pendekatan nilai norma agama untuk mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang maju dan bermartabat.

Strategi untuk mencapai misi ketiga adalah sebagai berikut ;

- 1) Menggerakkan kegiatan masyarakat dan pemerintahan dengan didasari nilai-nilai norma agama.
- 2) Memfasilitasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan dalam meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran bahwa agama merupakan dasar kehidupan.
- 3) Meningkatkan kesadaran nasionalisme dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Misi 4 : Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia Warga Masyarakat Patuk melalui salah satu program unggulan yaitu Warga Kreatif, Warga Inovatif dan Warga Dinamis yang bertujuan umum untuk meningkatkan kesejahteraan warga dengan tujuan ;

- 1) Meningkatkan potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Patuk untuk maju dan mandiri.
- 2) Memberi kesempatan kepada masyarakat agar menjadi masyarakat yang kreatif, inovatif dan dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi keempat adalah sebagai berikut ;

- 1) Meningkatkan kemampuan dan menggali potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Patuk.
- 2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Patuk untuk berekreasi dengan kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya dan mampu berdaya saing.
- 3) Mendorong masyarakat untuk berinovasi menciptakan peluang-peluang kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan sehingga masyarakat lebih dinamis.

Misi 5 : Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi desa yang sasarannya adalah peningkatan potensi Sumber Daya

Alam Desa Patuk dan kegiatan berbentuk industri kreatif yang sifatnya *home industry* yang pemasarannya dipasarkan melalui Pasar Desa dengan tujuan ;

- 1) Meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai penggerak ekonomi desa.
- 2) Menggali potensi sumber daya alam Desa Patuk melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- 3) Meningkatkan industri kreatif masyarakat dengan menampung hasil home industry yang akan diwadahi dan dipasarkan melalui Pasar Desa.

Strategi untuk mencapai misi kedua adalah sebagai berikut ;

- 1) Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menciptakan peluang-peluang kegiatan ekonomi desa yang bisa memajukan dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan masyarakat Desa Patuk.
- 2) Mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Patuk.
- 3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan industri kreatif masyarakat.
- 4) Memfasilitasi produk home industry masyarakat melalui Pasar Desa.

Misi 6 : Melakukan program-program yang bertujuan untuk melestarikan segala bentuk seni dan budaya, baik yang berupa perbanyak pementasan seni budaya maupun pendidikan budaya non formal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan target tujuan generasai muda agar semakin mencintai budaya asli kita dengan tujuan ;

- 1) Melestarikan segala bentuk seni dan budaya yang dimiliki Desa Patuk.
- 2) Menggali potensi seni dan budaya yang dimiliki Desa Patuk.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan seni dan budaya asli yang dimiliki Desa Patuk.

Strategi untuk mencapai misi keenam adalah sebagai berikut ;

- 1) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya dengan pendekatan kearifan local masyarakat yang sudah ada berkembang.
- 2) Memfasilitasi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menampilkan hasil kreasi seni dan budaya masyarakat dengan menggandeng pemerintah daerah maupun *stake holder* yang ada di Desa Patuk.

- 3) Mengenalkan seni dan budaya Desa Patuk melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan wisata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
- 4) Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya dengan pendidikan formal maupun non formal.

Misi 7 : Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat serta memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan ;

- 1) Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan dan olahraga untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.
- 2) Memberikan kebutuhan layanan dasar kesehatan kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.

Strategi untuk mencapai misi ketujuh adalah sebagai berikut ;

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang kesehatan untuk berperilaku hidup sehat.
- 2) Meningkatkan peran kader kesehatan masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan untuk berperilaku hidup sehat di masyarakat.
- 3) Memberikan dukungan kegiatan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan sehat.

Misi 8 : Meningkatkan peran Pemuda dan Perempuan sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk yang merupakan pintu gerbang Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan ;

- 1) Meningkatkan peran pemuda sebagai salah satu ujung tombak penting bagi kemajuan Desa Patuk.
- 2) Meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan desa dan masyarakat desa dengan mengedepankan kesetaraan *gender*.

Strategi untuk mencapai misi kedelapan adalah sebagai berikut ;

- 1) Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan Desa Patuk.
- 2) Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan mengedepankan kesetaraan *gender*.
- 3) Menggali dan mengembangkan potensi pemuda Desa Patuk agar berdaya guna saing .

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2020 - 2025) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Desa Patuk maka perlu adanya arah kebijakan pembangunan desa.

5..1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Arah kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- a) Meningkatkan profesionalisme dari aparatur pemerintah desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b) Mengoptimalkan peran dari BPD dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
- c) Meningkatkan peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pelayanan dan pembangunan Desa.
- d) Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan masyarakat.
- e) Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa.
- f) Menggali potensi-potensi yang ada di Desa Patuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa

5..2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Arah kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar bagi masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar kesehatan.
- c) Memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat dengan menyediakan pemukiman yang layak huni, ketersediaan air bersih.
- d) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- e) Penataan ruang dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
- f) Membuat master plan rencana pembangunan kawasan di Desa Patuk.
- g) Penataan pemanfaatan tanah desa.

5..3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Arah kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan seni dan budaya dengan pendekatan kearifan local masyarakat yang sudah ada berkembang.
- b) Memfasilitasi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk menampilkan hasil kreasi seni dan budaya masyarakat dengan menggandeng pemerintah daerah maupun stake holder yang ada di Desa Patuk.
- c) Mengenalkan seni dan budaya Desa Patuk melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan wisata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat.
- d) Meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya dengan pendidikan formal maupun non formal.

5..4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Arah kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- 4) Memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan Desa Patuk.
- 5) Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan mengedepankan kesetaraan gender.
- 6) Menggali dan mengembangkan potensi pemuda Desa Patuk agar berdaya guna saing .

5..5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Arah kebijakan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- a) Mengoptimalkan potensi kebencanaan yang ada di Desa Patuk untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana.

5.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan pemerintahan tersebut diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan desa yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDesa merupakan komitmen penyelenggara pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Patuk mengandung makna bahwa arah belanja APBDesa Patuk digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 6 tahunan dan untuk menjamin ketersediaan dana maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah yang memadai.

Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBDesa berbeda, maka kebijakan keuangan desa juga dirinci pada masing-masing komponen tersebut, meliputi kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Satuan terkecil dari perencanaan strategis adalah program dan kegiatan. Melalui analisis belanja, standar pelayanan, dan standar harga atas komponen belanja tiap kegiatan dapat dihitung kebutuhan belanja. Dengan demikian, arah kebijakan belanja Desa Pengkol pada prinsipnya adalah agar belanja dapat mendukung kebutuhan dana seluruh kegiatan, sehingga belanja yang tidak strategis dan tidak mempunyai nilai tambah dapat diminimalisir.

Pada tahap berikutnya, untuk menutup semua kebutuhan belanja, APBDesa harus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Kebijakan pendapatan diarahkan agar sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBDesa selama ini diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber baru (ekstensifikasi) oleh Pemerintah Desa Patuk.

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa, oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

5.2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut;

5.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun 2020-2025

Pengelolaan Pendapatan Desa Patuk tahun 2020-2025 diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas desa dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Dana Perimbangan atau Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pemerintah Pusat / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten, Dana Keistimewaan DIY, Hibah, pendapatan lain dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumber pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Milik Desa, Hasil kekayaan Desa, Pendapatan Asli Desa yang sah dan Pendapatan lain yang sah. Untuk mendukung pembelanjaan desa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap penerimaan pendapatan desa yaitu Upaya Intensifikasi dilakukan dengan cara pembayaran sewa tanah kas desa secara tunai. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru.

5.2.1.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa Tahun 2020-2025

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

5.2.1.3. Arah Pembiayaan Tahun 2020-2025

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan anatara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

5.2.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2025

Keuangan Desa dalam bentuk PADesa menjadi sangat strategis dan menjadi isu sentral tersendiri apalagi kondisi kapasitas dan rasionalitas APBDesa Patuk dibandingkan jumlah penduduk dan tugas-tugas pemerintah desa masih sangat kecil.

5.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Difokuskan pada upaya penggalian PADesa walaupun tetap dengan penuh kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan membebani UMKM dan masyarakat secara berlebihan. Selain itu perlu dilakukan upaya peningkatan optimalisasi dana perimbangan termasuk bagi hasil dan bantuan pemerintah serta tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan sumber pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain yang sah termasuk hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Tahap perencanaan pendapatan menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu pengelolaan pendapatan desa harus dilakukan secara cermat, tetap dan penuh kehati-hatian.

Pemerintah desa dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang bukan hanya mampu menjamin seluruh pendapatan desa dapat terkumpul dan diterima dalam kas desa tetapi mampu merumuskan kebijakan anggaran pendapatan desa mulai dari perencanaan. Perencanaan pendapatan desa merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan.

Oleh karenanya Pemerintah Desa Patuk senantiasa berupaya memaksimalkan potensi yang ada disamping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh.

5.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Difokuskan pada belanja untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberian stimulan maupun motivasi pengembangan serta bantuan kepada lembaga kemasyarakatan di desa yang sinergi dengan program-program pembangunan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi dan kebijakan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Patuk berupaya menetapkan target capaian dan mengupayakan agar belanja modal mendapat porsi yang lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

5.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan desa dipersiapkan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum Pemerintah Desa pada waktu penyusunan APBDesa akan menganut prinsip “prakiraan maju” yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dibuat lebih besar daripada tahun berjalan agar kesinambungan program dapat lebih terjamin pelaksanaannya.

BAB VI

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

6.1.1. Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

6.1.2. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa :

- a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- d. Pengadaan peralatan kerja
- e. Pengadaan mebeleur
- f. Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
- g. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- h. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- i. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
- j. Pengadaan mesin/kartu absensi

6.1.3. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
- c. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
- d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
- e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- f. Penyusunan monografi desa
- g. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin

6.1.4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembug desa Non Reguler)
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- e. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- j. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan BPD
- k. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- l. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- m. Pengisian perangkat desa
- n. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- o. Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
- p. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- q. Pengadaan pakaian dinas/seragam
- r. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

6.1.5. Sub Bidang Pertanahan

- a. Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa
- b. Sertifikasi tanah milik desa
- c. Pengadaan tanah milik desa
- d. Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga
- e. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

6.2.1. Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD /TK /TPA /TKA /TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa

- e. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD /TK /TPA /TKA /TPQ /Madrasah Nonformal Milik Desa
- f. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana /Prasarana /Alat Peraga PAUD /TK /TPA /TKA /TPQ /Madrasah Nonformal
- g. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Sarana /Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa
- h. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- i. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- j. Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
- k. Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
- l. Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- m. Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- n. Pembinaan taman bacaan masyarakat

6.2.2. Sub Bidang Kesehatan:

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- h. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu /Polindes /PKD
- i. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan /Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu /Polindes /PKD **
- j. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- k. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- l. Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- m. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- n. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- o. Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- p. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- q. Surveilans berbasis masyarakat
- r. Insentif kader kesehatan/KB
- s. Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)

6.2.3. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor)
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.
- e. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
- f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
- g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah,)
- h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan.
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa.
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman)
- n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,)
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah)
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah)
- q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa)
- r. Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- s. Pemberian stimulan jamban sehat
- t. Pengelolaan sampah desa/permukiman
- u. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah

6.2.4. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

- a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

6.2.5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- b. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- c. Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman

6.2.6. Sub Bidang Pariwisata

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik.
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- d. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
- e. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
- f. Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

6.3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah desa
- c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa
- d. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat.
- h. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- i. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
- j. Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
- k. Pembinaan Jaga Warga
- l. Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- m. Pengadaan seragam Satlinmas
- n. Pembinaan dan pengembangan *paralegal* desa
- o. Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum

6.3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten/Daerah)
- c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan)
- d. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- f. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan

- g. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
 - h. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
 - i. Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
 - j. Pelaksanaan sunatan massal
 - k. Pembinaan lembaga desa pelestari adat
 - l. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
- 6.3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah raga Sebagai Wakil Desa tingkat kecamatan/kabupaten/daerah
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga Tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - f. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - g. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
 - h. Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - i. Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
 - j. Operasional Karang Taruna
- 6.3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- a. Pembinaan Lembaga Adat
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - c. Pembinaan PKK
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
 - f. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - g. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
 - h. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - i. Pembinaan RT/RW
 - j. Operasional LPMD dan/atau LPMD
 - k. Operasional PKK
- 6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- 6.4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - b. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat

- c. Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan
 - d. Pembinaan kelompok perikanan darat
 - e. Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa
 - f. Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik desa
 - g. Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternative
- 6.4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - c. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - d. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
 - e. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
 - f. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
 - g. Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif
- 6.4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas BPD
- 6.4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - d. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
 - e. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - f. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
 - g. Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
 - h. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
- Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
- 6.4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- a. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional
 - c. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
- 6.4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - b. Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
- 6.4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
- b. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
- c. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- e. Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
- f. Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

6.5.1. Sub Bidang Keadaan Darurat

- a. Penanganan Keadaan Darurat

6.5.2. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- a. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VII

PENUTUP

Dalam membuat perencanaan pembangunan desa diperlukan partisipasi dari masyarakat, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Kepala Desa serta unsur masyarakat lain yang mendukung program pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa harus selaras dengan perencanaan yang ada di Kabupaten dan Nasional/Pusat. Pelaksanaan pembangunan desa haruslah berdasar pada empat bidang utama, yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Sebagai upaya bersama untuk mewujudkan program-program pembangunan di desa, maka desa perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang program-program pembangunan desa selama Kepala Desa menjabat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Patuk memuat agenda – agenda, isu strategis dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil pembangunan selama Kepala Desa menjabat diharapkan mampu membawa masyarakat Desa Patuk menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat desa sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Desa Patuk.